

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

Daftar Isi

Bab	Pembahasan	Keterangan
Bab I	Ketentuan Umum	Pasal 1
Bab II	Asas dan Tujuan	Pasal 2 dan 3
Bab III	Ruang Lingkup	Pasal 4
Bab IV	Pencegahan	Pasal 5 -10
Bab V	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 11 - 20
Bab VI	Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi	
	Bagian Kesatu: Umum	Pasal 21
	Paragraf 1 Hak Korban	Pasal 22 dan 23
	Bagian Kedua: Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban	
	Paragraf 1 Hak atas Penanganan	Pasal 24
	Paragraf 2 Hak atas Perlindungan	Pasal 25 dan 26
	Paragraf 3 Hak atas Pemulihan	Pasal 27 - 32
	Paragraf 4 Hak Keluarga Korban	Pasal 33 dan 34
	Paragraf 5 Hak Saksi	Pasal 35
	Paragraf 6 Ahli	Pasal 36
	Paragraf 7 Lembaga Pengada Layanan	Pasal 37 dan 38
	Paragraf 8 Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan	Pasal 39
Bab VII	Acara Pidana	
	Bagian Kesatu: Umum	

	Paragraf 1 Ruang Lingkup Pemeriksaan	Pasal 40 - 42
	Paragraf 2 Alat Bukti	Pasal 43 dan 44
	Bagian Kedua: Pendamping Korban, Keluarga dan Saksi	Pasal 45
	Bagian Ketiga: Restitusi	
	Paragraf 1 Umum	Pasal 46
	Paragraf 2 Restitusi dalam Penyidikan	Pasal 47
	Paragraf 3 Restitusi dalam Penuntutan	Pasal 48
	Paragraf 4 Putusan Restitusi	Pasal 49
	Paragraf 5 Pelaksanaan Putusan Restitusi	Pasal 50 dan 51
	Paragraf 6 Pengampu Restitusi Korban	Pasal 52
	Bagian Keempat: Pelaporan	Pasal 53 - 59
	Bagian Kelima: Penyidikan	
	Paragraf 1 Pemeriksaan	Pasal 60-66
	Paragraf 2 Larangan Tertentu	Pasal 67
	Paragraf 3 Penyadapan	Pasal 68
	Paragraf 4 Pemberkasan	Pasal 69 - 71
	Bagian Keenam: Penuntutan	
	Paragraf 1 Umum	Pasal 72 - 74
	Paragraf 2 Penuntutan	Pasal 75 - 78
	Bagian Ketujuh: Pemeriksaan di Persidangan	
	Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama	Pasal 79
	Paragraf 2 Hakim Banding	Pasal 80 dan 81
	Paragraf 3 Hakim Kasasi	Pasal 82 dan 83
	Paragraf 4 Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tingkat Pertama	Pasal 84
	Paragraf 5 Fasilitas dan Perlindungan	Pasal 85 - 89
	Paragraf 6 Ketidakhadiran Korban dan Saksi dalam Persidangan	Pasal 90

	Paragraf 7 Putusan	Pasal 91 - 93
	Bagian Kedelapan: Upaya Hukum	Pasal 94
	Bagian Kesembilan: Pengawasan Putusan	Pasal 95
Bab VIII	Partisipasi Masyarakat	Pasal 96 - 98
Bab IX	Pendidikan dan Pelatihan	Pasal 99
Bab X	Pemantauan Penghapusan Kekerasan Seksual	Pasal 100 dan 101
Bab XI	Pendanaan	Pasal 102
Bab XII	Kerjasama Internasional	Pasal 103
Bab XIII	Ketentuan Pidana	
	Bagian Kesatu: Umum	Pasal 104 - 106
	Bagian Kedua: Pidana	
	Paragraf 1 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	Pasal 107
	Paragraf 2 Rehabilitasi Khusus	Pasal 108 dan 109
	Paragraf 3 Pidana Tambahan Restitusi	Pasal 110
	Paragraf 4 Pidana Tambahan Kerja Sosial	Pasal 111
	Paragraf 5 Pembinaan Khusus	Pasal 112
	Bagian Ketiga: Pidana Pelecehan Seksual	Pasal 113 - 118
	Bagian Keempat: Pidana Eksploitasi Seksual	Pasal 119 - 124
	Bagian Kelima: Pidana Pemaksaan Kontrasepsi	Pasal 125 - 128
	Bagian Keenam: Pidana Pemaksaan Aborsi	Pasal 129 - 132
	Bagian Ketujuh: Pidana Perkosaan	Pasal 133 - 140
	Bagian Kedelapan: Pidana Pemaksaan Perkawinan	Pasal 141 - 145
	Bagian Kesembilan: Pidana Pemaksaan Pelacuran	Pasal 146 - 155
	Bagian Kesepuluh: Pidana Perbudakan Seksual	Pasal 156 - 159
	Bagian Kesebelas: Pidana Penyiksaan Seksual	Pasal 160 - 165

	Bagian Keduabelas: Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak	Pasal 166
	Bagian Ketigabelas: Pidana Korporasi	Pasal 167
	Bagian Keempatbelas: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 168 - 170
	Bagian Kelimabelas: Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban	Pasal 171 - 176
BAB XIV	Sanksi Administratif	Pasal 177
Bab XV	Ketentuan Peralihan	Pasal 178 dan 179
Bab XVI	Ketentuan Penutup	Pasal 180 - 184

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bentuk diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus;
 - c. bahwa diskriminasi gender lahir dari konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan lebih rendah dalam relasi kuasanya dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan menjadi obyek kekerasan seksual;
 - d. bahwa korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, harus mendapat perlindungan dari negara agar tidak terjadi keberulangan dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual;
 - e. bahwa bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memberdayakan dan memulihkan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah setiap orang, terutama perempuan dan anak yang mengalami peristiwa kekerasan seksual.
6. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari korban.
7. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.

8. Komunitas adalah kelompok terdekat dari korban seperti keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya.
9. Lembaga penyedia layanan adalah lembaga yang melakukan pendampingan dan pelayanan korban dalam mengakses haknya atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
11. Organisasi masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial atau lembaga publik lainnya.
12. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.
13. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
14. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual.
15. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
16. Pemulihan adalah upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.
17. Pelayanan terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban kekerasan seksual.
18. Pejabat publik adalah seseorang yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dan/atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintahan.
19. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya.
20. Rehabilitas khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum

Pasal 3

Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. menindak pelaku; dan
- d. menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta penindakan pelaku.
- (2) Penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara
- (3) Kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan korporasi.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual.
- (2) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi; dan
 - e. sosial dan budaya
- (3) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memerhatikan situasi konflik, bencana alam, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya.
- (4) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;
 - b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan seksual; dan

- c. menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, kementerian yang membidangi urusan riset dan teknologi, kementerian yang membidangi urusan agama dan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman;
 - b. membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan seksual;
 - c. menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum, kementerian yang membidangi urusan pemukiman, sarana dan prasarana wilayah, kementerian yang membidangi urusan desa tertinggal, dan pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menyebarkan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual;
 - b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual;
 - c. membangun kebijakan anti kekerasan seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah;
 - d. membangun komitmen anti kekerasan seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan pejabat publik;
 - e. memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan
 - f. membangun dan mengintegrasikan data kekerasan seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional di badan pusat statistik.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, badan yang membidangi urusan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik nasional dan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan anti kekerasan seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;
 - b. menyebarkan informasi kepada pelaku usaha kecil, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga tentang penghapusan kekerasan seksual.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, kementerian yang membidangi urusan perdagangan, badan yang membidangi urusan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, dan pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - (1) menyebarluaskan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - (2) menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan sosial, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerintah daerah.

BAB V

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 11

- (1) Kekerasan seksual terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan perkawinan;
 - g. pemaksaan pelacuran;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. penyiksaan seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan, diancam pidana pelecehan seksual.

Pasal 13

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam pidana eksploitasi seksual.

Pasal 14

Setiap orang yang mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan

kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

Pasal 15

Setiap orang yang memaksa orang lain menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, diancam pidana pemaksaan aborsi.

Pasal 16

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.

Pasal 17

Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan, diancam pidana pemaksaan perkawinan.

Pasal 18

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, diancam pidana pemaksaan pelacuran.

Pasal 19

Setiap orang yang melakukan satu atau lebih tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 16, 17 dan 18 yang dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu, diancam pidana perbudakan seksual.

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18, dengan tujuan:

- a. memperoleh keterangan dari korban, saksi, atau dari orang ketiga; dan/atau
 - b. memaksa korban, saksi, atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan; dan/atau
 - c. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
 - d. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi;
- diancam pidana penyiksaan seksual.

BAB VI HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN DAN SAKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Paragraf 1 Hak Korban

Pasal 22

- (1) Hak korban meliputi:
 - a. hak atas penanganan;
 - b. hak atas perlindungan;
 - c. hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
- (3) Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah keberulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban.
- (4) Kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait;
 - b. mengalokasikan biaya untuk pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menguatkan peran dan tanggungjawab keluarga, komunitas, masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

Pasal 23

- (1) Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana
- (2) Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual.
- (3) Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera.

Bagian Kedua **Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban**

Paragraf 1 **Hak atas Penanganan**

Pasal 24

- (1) Hak korban atas penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b. hak mendapatkan dokumen penanganan;
 - c. hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;
 - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

Paragraf 2 **Hak atas Perlindungan**

Pasal 25

Ruang lingkup hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh;
- c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk Perintah Perlindungan Sementara;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan hak atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh aparaturnya penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.
- (2) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Paragraf 3

Hak atas pemulihan

Pasal 27

Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. ekonomi;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. restitusi.

Pasal 28

- (1) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan seksual.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan secara langsung kepada pendamping dan/atau lembaga penyedia layanan;
 - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau lembaga penyedia layanan; atau
 - c. informasi adanya kasus kekerasan seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.
- (3) Pendamping atau lembaga penyedia layanan yang menerima permohonan korban atau mengetahui adanya peristiwa kekerasan seksual segera melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk penyelenggaraan pemulihan korban.

Pasal 29

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis kepada korban secara berkala;
- c. pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
- g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- k. pelaksanaan penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban; dan
- l. penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban.

Pasal 30

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban;

- c. penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- d. pendampingan penggunaan restitusi;
- e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
- g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban, termasuk untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya;
- h. pemberdayaan ekonomi; dan
- i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi pendamping dan/atau lembaga penyedia layanan.

Pasal 31

Lembaga penyedia layanan menyelenggarakan pemulihan bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30.

Pasal 32

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan bagi korban diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemulihan bagi korban.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari lembaga penyedia layanan dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korban.

Paragraf 4

Hak Keluarga Korban

Pasal 33

- (1) Hak keluarga korban adalah hak yang didapatkan oleh anggota keluarga yang bertanggungjawab secara langsung terhadap korban dan/atau tinggal bersama korban dan/atau anggota keluarga yang bergantung penghidupannya pada korban.
- (2) Tidak termasuk anggota keluarga korban yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka yang melakukan atau terlibat kekerasan seksual.
- (3) Hak keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (4) Pemenuhan hak keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.

Pasal 34

- (1) Hak keluarga korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:
 - a. hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;
 - b. hak atas kerahasiaan identitas;

- c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka / terdakwa / terpidana, keluarga dan kelompoknya;
 - d. hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarganya;
 - e. dalam hal korban adalah anak, maka anggota keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
 - f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
 - g. hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mendukung pemenuhan hak korban dalam penanganan dan pemulihan; dan
 - h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari lembaga penyedia layanan untuk memperoleh hak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal keluarga korban adalah anak atau anggota keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas:
- a. hak atas fasilitas pendidikan;
 - b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. hak atas jaminan sosial.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh lembaga penyedia layanan.

Paragraf 5 Hak Saksi

Pasal 35

- (1) Hak saksi adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam proses peradilan pidana.
- (2) Hak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
 - b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
 - c. hak penguatan psikologis;
 - d. hak bantuan dan pendampingan hukum;
 - e. hak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
 - f. hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
 - g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan
 - h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk memberikan kesaksian.

Paragraf 6 Ahli

Pasal 36

- (1) Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual.
- (2) Hak ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;

- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak atas perlindungan keamanan diri dan keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan
- d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya.

Paragraf 7

Lembaga Pengada Layanan

Pasal 37

- (1) Lembaga pengada layanan dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pengada layanan pengaduan, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan layanan pengaduan, pelaporan dan rujukan ke lembaga pengada layanan lainnya;
 - b. lembaga pengada layanan kesehatan, meliputi antara lain Rumah Sakit, klinik, puskesmas atau lembaga kesehatan lainnya;
 - c. lembaga pengada layanan penguatan psikologis, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis, dan/atau psikiatrik;
 - d. lembaga pengada layanan psikososial dan rehabilitasi sosial, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan shelter, layanan konseling, pendampingan rohani, pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan komunitas, reintegrasi sosial dan pemulihan;
 - e. lembaga pengada layanan pendampingan hukum, meliputi antara lain Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Advokat, dan Paralegal; dan
 - f. lembaga pengada layanan pemberdayaan ekonomi.
- (3) Lembaga pengada layanan yang mengkoordinasikan dan menyediakan layanan pengaduan, kesehatan, penguatan psikologis, pendampingan hukum, psikososial dan rehabilitasi sosial, disebut sebagai pusat pelayanan terpadu.
- (4) Dalam hal lembaga pengada layanan atau pusat pelayanan terpadu membutuhkan layanan yang disediakan oleh lembaga pengada layanan lainnya, pemenuhan hak korban dilakukan melalui perujukan korban kepada lembaga pengada layanan yang menyediakan pemenuhan hak tersebut.
- (5) Dalam hal melakukan perujukan, lembaga pengada layanan atau pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (6) Lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban wajib:
 - a. menerima pelaporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak-hak korban;
 - c. memberikan layanan kesehatan;
 - d. memberikan layanan penguatan psikologis;
 - e. menyediakan layanan pendampingan hukum;
 - f. mengidentifikasi kebutuhan korban untuk penanganan dan perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk perlindungan sementara korban dan keluarganya;
 - g. mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya; dan

- h. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan.
- (7) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan sesuai dengan kekhususan masing-masing lembaga pengada layanan.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pengada layanan menyediakan pendamping korban sesuai dengan kapasitas, tugas dan kekhususan layanan yang disediakan.
- (2) Pendamping korban meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. petugas pusat pelayanan terpadu;
 - b. petugas kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. psikiater;
 - e. pendamping psikologis;
 - f. pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan
 - g. pendamping dalam bidang sosial, kerohanian, atau pemberdayaan ekonomi.
- (3) Syarat Pendamping korban sebagaimana disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender;
 - b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi khususnya.
- (4) Dalam hal belum terdapat Pendamping yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas dilaksanakan oleh Pendamping lainnya.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan.

Paragraf 8

Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 diselenggarakan melalui sistem pelayanan terpadu.
- (2) Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antar lembaga pengada layanan.
- (3) Dalam hal lembaga pengada layanan tidak menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban, maka lembaga pengada layanan wajib berkoordinasi dengan lembaga pengada layanan lainnya agar korban memperoleh layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pelayanan terpadu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII ACARA PIDANA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 40

- (1) Ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Hukum acara peradilan kekerasan seksual meliputi pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan putusan, pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.
- (3) Hukum acara peradilan dalam Undang-Undang ini berlaku juga untuk Peradilan Militer.

Pasal 41

- (1) Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan wajib melaksanakan pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban dan saksi.
- (2) Untuk pemenuhan hak atas perlindungan, korban tidak dapat dijadikan tersangka/terdakwa atas perkara pidana pencemaran nama baik atau perkara pidana lainnya yang menjadi rangkaian fakta hukum dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban.

Pasal 42

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual adalah penyidik, penuntut umum dan hakim yang memiliki persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual.
- (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim lainnya.
- (3) Penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya wajib berkonsultasi dengan penyidik, penuntut umum dan hakim yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan perkara kekerasan seksual.
- (4) Penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Paragraf 2 Alat Bukti

Pasal 43

- (1) Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahapan perkara kekerasan seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alat bukti lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. keterangan korban;
 - b. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;

- c. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
 - d. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
 - e. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;
 - f. dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya; dan
 - g. hasil pemeriksaan rekening bank.
- (3) Dalam hal terlapor atau tersangka menyangkal laporan atau tuduhan korban atau keluarga, penyidik atau penyidik membebaskan pembuktian kepada terlapor atau tersangka.
- (4) Dalam hal adanya penyangkalan dari terlapor atau tersangka, tidak serta merta menghilangkan kewajiban penyidik atau penyidik untuk memperkuat alat bukti.

Pasal 44

- (1) Keterangan seorang korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
- (2) Keterangan saksi dari keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
- (3) Keterangan korban atau saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya.
- (4) Keterangan korban atau saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi selain orang dengan penyandang disabilitas.
- (5) Ketentuan saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan korban atau saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas di hadapan pengadilan.

Bagian Kedua

Pendampingan Korban, Keluarga Korban dan Saksi

Pasal 45

- (1) Dalam setiap tingkat acara peradilan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib menyediakan untuk korban, keluarga korban dan saksi:
 - a. pendamping hukum;
 - b. pendamping psikologis, psikolog atau pihak yang dipercaya oleh korban;
 - c. penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu sesuai dengan kebutuhan korban;
 - d. kehadiran orang tua mendampingi korban atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun; dan
 - e. dalam hal orang tua berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak berlaku.
- (2) Pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban di setiap tingkat acara peradilan.

Bagian Ketiga

Restitusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Jenis restitusi meliputi:

- a. keuangan sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial;
- b. layanan pemulihan yang dibutuhkan korban dan/atau keluarga korban;
- c. permintaan maaf kepada korban dan/atau keluarga korban; dan
- d. pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga korban.

Paragraf 2

Restitusi dalam Penyidikan

Pasal 47

- (1) Penyidik wajib melaksanakan penghitungan restitusi.
- (2) Penghitungan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama dengan korban dan/atau keluarga korban, dengan melibatkan pendamping korban.

Paragraf 3

Restitusi dalam Penuntutan

Pasal 48

- (1) Penuntut Umum wajib mengajukan restitusi dalam surat tuntutan.
- (2) Dalam hal Penyidik belum mengajukan restitusi sebagaimana disebut dalam Pasal 47, maka Penuntut Umum wajib menentukan jenis dan jumlah restitusi yang dikehendaki korban dan/atau keluarga korban.
- (3) Dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemauan untuk membayar restitusi, Penuntut Umum wajib mengajukan sita restitusi atas harta benda terdakwa kepada pengadilan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda untuk disita dalam memenuhi restitusi, maka berdasarkan putusan Majelis Hakim, Penuntut Umum memberitahukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau pemerintah daerah atau perusahaan tempat terdakwa tentang talangan restitusi.
- (5) Dalam hal terjadi upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang dilakukan oleh terdakwa, keluarga terdakwa dan/atau kelompoknya, tidak mempengaruhi dakwaan, tuntutan, dan hak korban atas restitusi.

Paragraf 4

Putusan Restitusi

Pasal 49

- (1) Dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah restitusi, Majelis Hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah restitusi yang diajukan Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal jenis dan jumlah restitusi yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi kebutuhan korban dan penggantian atas penderitaan korban atau keluarga korban, maka

Majelis Hakim wajib menetapkan jenis dan jumlah restitusi yang memenuhi kebutuhan korban dan penggantian atas penderitaan korban dan keluarga korban.

- (3) Dalam hal Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak memiliki kemauan membayar restitusi, maka majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum melakukan sita restitusi terhadap harta kekayaan terdakwa sebagai ganti pembayaran restitusi.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta kekayaan untuk membayar restitusi, majelis hakim memerintahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau perusahaan tempat tersangka/terdakwa bekerja untuk menalangi restitusi.
- (5) Dalam hal lembaga perlindungan saksi dan korban atau perusahaan tempat tersangka/terdakwa bekerja menalangi restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau perusahaan tempat tersangka/terdakwa bekerja wajib menitipkan talangan restitusi ke pengadilan.
- (6) Talangan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan restitusi yang dibayarkan langsung oleh terdakwa, wajib dititipkan di Pengadilan Negeri tempat perkara diputus, sekalipun terdakwa melakukan upaya hukum.
- (7) Talangan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibayarkan oleh terpidana melalui pekerjaan yang dijalannya selama masa pidana atau potong gaji.

Paragraf 5 Pelaksanaan Putusan Restitusi

Pasal 50

- (1) Jaksa Penuntut Umum mengirimkan salinan putusan restitusi kepada Pengampu Restitusi Korban dan Hakim Pengawas dan Pengamat Khusus dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Selambatnya dalam 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima salinan putusan restitusi, Pengampu Restitusi Korban wajib melakukan pengurusan dan pemberesan pelaksanaan putusan restitusi bagi korban.
- (3) Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengampu Restitusi Korban berkonsultasi dengan korban dan/atau keluarga korban, dengan melibatkan pendamping dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban.
- (4) Berdasarkan konsultasi dengan korban atau keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengampu Restitusi Korban mengajukan permohonan eksekusi restitusi kepada pengadilan.
- (5) Berita acara pelaksanaan putusan restitusi disampaikan kepada:
 - a. hakim pengawas dan pengamat khusus;
 - b. korban dan keluarga korban;
 - c. pendamping; dan
 - d. jaksa penuntut Umum.

Pasal 51

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6 Pengampu Restitusi Korban

Pasal 52

- (1) Pengampu restitusi korban adalah lembaga yang bertugas:
 - a. mengurus dan menyelesaikan pelaksanaan putusan restitusi; dan
 - b. mengatur pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban sesuai kebutuhan korban.
- (2) Petugas pengampu restitusi korban adalah individu yang menjalankan tugas pengampu restitusi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas pengampu restitusi korban harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender;
 - b. memiliki pemahaman tentang hak korban; dan
 - c. memiliki pengalaman pendampingan dan pemulihan korban.
- (4) Pengampu restitusi korban dikoordinasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual wajib melaporkan kepada lembaga penyedia layanan atau kepolisian.
- (2) Setiap pejabat yang dalam rangka melaksanakan tugas atau profesinya mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan seksual wajib melaporkan kepada lembaga penyedia layanan atau kepolisian.
- (3) Dalam hal tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog menemukan tanda permulaan terjadinya kekerasan seksual pada korban, tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog wajib menyampaikan laporan kepada lembaga penyedia layanan atau kepolisian.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui lembaga penyedia layanan, lembaga penyedia layanan wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban
- (2) Dalam hal lembaga penyedia layanan menerima pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga penyedia layanan wajib menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban.
- (3) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilanjutkan selama proses peradilan
- (4) Penguatan psikologis bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan.

Pasal 55

- (1) Lembaga penyedia layanan wajib membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh korban, tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog dan memberikan salinannya kepada korban atau keluarga korban.

- (2) Lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kekerasan seksual paling lama 3x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada Kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan.
- (3) Petugas lembaga pengada layanan yang menerima pelaporan korban wajib memberikan informasi tertulis kepada korban atau keluarga korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lembaga pengada layanan.

Pasal 56

- (1) Lembaga pengada layanan dilarang mengungkapkan identitas korban dan/atau informasi yang mengarahkan terungkapnya identitas korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media massa atau media lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila disampaikan kepada lembaga pengada layanan lainnya untuk kepentingan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban.

Pasal 57

- (1) Dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.
- (2) Penerimaan pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak.

Pasal 58

Polisi atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) wajib:

- a. mengidentifikasi kebutuhan korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 29, dan Pasal 30;
- b. memberikan perlindungan keamanan, termasuk dan tidak terbatas pada menetapkan larangan tertentu kepada tersangka;
- c. menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya identitas korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa; dan
- d. merujuk ke lembaga pengada layanan yang dibutuhkan korban.

Pasal 59

Kepolisian wajib memberikan salinan bukti pelaporan kepada korban, keluarga korban atau pendamping korban.

Bagian Kelima Penyidikan

Paragraf 1 Pemeriksaan

Pasal 60

- (1) Penyidik yang mengetahui, atau menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

- (2) Dalam hal terlapor atau tersangka merupakan pejabat publik, pemeriksaan dilakukan tanpa meminta ijin dari atasan pejabat publik.

Pasal 61

- (1) Penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal penyidik memiliki rekam jejak melakukan kekerasan, maka korban, keluarga dan/atau pendamping dapat mengajukan keberatan dan meminta penggantian penyidik berdasarkan tata cara yang diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 62

Pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan di ruang pelayanan khusus, Lembaga Pengada Layanan, Rumah Sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi korban.

Pasal 63

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual, Penyidik wajib:

- a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya;
- b. menyampaikan kepada korban informasi mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 29 dan 30;
- c. mengidentifikasi kebutuhan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan korban selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir;
- d. melindungi keamanan dan identitas korban dan keluarga;
- e. berkordinasi dengan lembaga pengada layanan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi dalam huruf c;
- f. memastikan bahwa korban didampingi oleh pendamping dalam proses penyidikan;
- g. bersama korban, keluarga korban dan/atau pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian korban dan keluarga korban akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya untuk menentukan jenis dan jumlah restitusi bagi korban; dan
- h. melanjutkan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan korban, keluarga, dan/atau masyarakat meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang bukan merupakan delik aduan.

Pasal 64

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, pendamping psikologis, pendamping hukum, dan/atau orang yang dipercaya korban tentang kesiapan korban.
- (2) Hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan psikolog diperlakukan sebagai bagian dari Berita Acara Penyidikan.
- (3) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh korban kepada lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka pelaporan yang dicatat lembaga pengada layanan menjadi bagian dari berita acara penyidikan dan digunakan dalam proses persidangan.

Pasal 65

- (1) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan korban atau saksi, dapat menggunakan perekaman elektronik dengan persetujuan korban atau saksi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban wajib didampingi keluarga korban dan/atau pendamping dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani korban dan pendamping.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 66

Dalam penyidikan, penyidik dilarang:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/atau saksi;
- b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi;
- c. membebankan pencarian alat bukti kepada korban dan/atau saksi; dan
- d. menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas korban dan keluarganya dan/atau informasi lain yang mengarahkan pihak lain dapat mengenali korban dan keluarga korban.

Paragraf 2 Larangan Tertentu

Pasal 67

- (1) Penyidik menetapkan larangan tertentu terhadap terlapor atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berdasarkan 2 (dua) alat bukti.
- (2) Yang dimaksud larangan tertentu yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melarang terlapor/tersangka tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal korban dan keluarga korban, atau di tempat korban dan keluarga korban melakukan aktivitas sehari-hari;
 - b. melarang terlapor/tersangka melakukan komunikasi dengan korban dan keluarga korban secara langsung atau tidak langsung;
 - c. melarang terlapor/tersangka menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi korban dan keluarga korban; dan/atau
 - d. larangan lainnya kepada terlapor/tersangka yang ditetapkan untuk perlindungan korban.

Paragraf 3 Penyadapan

Pasal 68

- (1) Penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi seseorang yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.
- (2) Penyadapan dilakukan berdasarkan satu alat bukti.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Kepala Kepolisian RI untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (4) Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang kembali atas penetapan Kepala Kepolisian RI.
- (5) Dalam hal Penyidik akan melakukan penyadapan terhadap anggota kepolisian RI terkait tindak pidana kekerasan seksual, penyadapan dilakukan atas ijin tertulis Ketua Pengadilan Negeri.
- (6) Perpanjangan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 4 Pemberkasan

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal70

- (1) Penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- (2) Setiap 30 (tiga puluh) hari penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada korban.
- (3) Dalam hal penyidik tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau Pendamping dapat menyampaikan keberatannya kepada atasan penyidik dan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Atas ijin pengadilan, Penyidik berwenang untuk melakukan pemeriksaan surat dan atau pemblokiran atau pembekuan, rekening dan/atau harta kekayaan setiap orang, kelompok atau korporasi yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- (2) Pemeriksaan surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bentuk dokumen baik yang berwujud tulisan atau gambar yang diduga digunakan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemblokiran terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan seksual dan terhadap kekayaan yang digunakan atau dimaksudkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- (4) Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai jaminan restitusi.

Bagian Keenam Penuntutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 72

- (1) Penuntut Umum bertindak mewakili negara untuk melakukan penuntutan perkara demi tercapainya keadilan bagi korban, dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak korban di dalam proses penuntutan dan persidangan.
- (2) Penuntutan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Jaksa Khusus berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Pasal 73

Dalam hal penuntut umum memiliki rekam jejak melakukan kekerasan, maka korban, keluarga dan/atau pendamping dapat mengajukan keberatan dan meminta penggantian penuntut umum berdasarkan tata cara yang diatur oleh Kejaksaan Agung.

Pasal 74

- (1) Penuntut Umum dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara kekerasan seksual, berlandaskan pada kebutuhan dan hak korban atas keadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib:
 - a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara;
 - b. menyampaikan hak korban atas penanganan, perlindungan dan perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 29, 30 dan 31;
 - c. memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh korban dan saksi;
 - d. mengidentifikasi kebutuhan korban dan saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses persidangan;
 - e. menyediakan, merujuk atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau pendamping psikologis agar korban mendapatkan pendampingan selama proses persidangan;
 - f. memberikan atau mengkoordinasikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban, keluarga korban dan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 sesuai dengan kebutuhan korban, keluarga korban dan saksi;
 - g. menyediakan fasilitas khusus untuk korban atau saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dana atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi korban agar dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
 - h. menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk korban, keluarga dan saksi; dan
 - i. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi korban dan saksi.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik, korban, pendamping hukum dan pendamping psikologis sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan.

Paragraf 2 Penuntutan

Pasal 75

- (1) Untuk kepentingan korban dalam menyusun tuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban atau saksi.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari pendamping psikologis dan pendamping hukum.
- (3) Penuntut Umum wajib menghadirkan pendamping psikologis dan pendamping hukum dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

- (1) Dalam melakukan perlindungan, Penuntut Umum dilarang menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan atau dokumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari korban dan terdakwa.
- (2) Dalam rencana penuntutan dan pemeriksaan ulang untuk tujuan penuntutan, Penuntut Umum dilarang:
 - a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi korban atau saksi;
 - b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan dan/atau tidak melanjutkan penyidikan korban atau saksi; dan
 - c. membebaskan kehadiran saksi atau ahli kepada korban.
- (3) Dalam hal majelis hakim atau penasehat hukum terdakwa menggunakan latar belakang seksualitas korban atau merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban dalam persidangan, maka Penuntut umum wajib mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim.

Pasal 77

Dalam hal korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya, Penuntut Umum wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audio visual.

Pasal 78

Apabila proses penuntutan mengalami melebihi batas waktu pelimpahan perkara, maka korban, keluarga korban dan/atau pendamping dapat mengajukan keberatan secara administratif atau pengaduan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan di Persidangan

Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama

Pasal 79

- (1) Pemeriksaan sidang pengadilan perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Majelis Hakim yang anggotanya terdiri dari hakim khusus berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

- (2) Dalam hal Hakim memiliki rekam jejak melakukan kekerasan, maka korban, keluarga korban atau pendamping dapat mengajukan keberatan dan meminta penggantian hakim berdasarkan tata cara yang diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paragraf 2 Hakim Banding

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan sidang pengadilan tinggi perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Hakim Banding berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi.
- (2) Dalam hal majelis hakim memiliki rekam jejak melakukan kekerasan, maka korban, keluarga korban dan/atau pendamping dapat mengajukan keberatan dan meminta penggantian anggota.

Pasal 81

Pemeriksaan perkara kekerasan seksual di tingkat banding dilakukan oleh Majelis Hakim.

Paragraf 3 Hakim Kasasi

Pasal 82

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 83

Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual dalam tingkat Kasasi.

Paragraf 4 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama

Pasal 84

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Majelis Hakim untuk menangani perkara kekerasan seksual paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Majelis Hakim wajib mendahulukan jadwal persidangan perkara kekerasan seksual dari persidangan perkara lainnya di hari persidangan yang sama.

Paragraf 5 Fasilitas dan Perlindungan

Pasal 85

- (1) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan agar korban atau saksi dapat memberikan kesaksiannya.
- (2) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu orang dengan disabilitas memberikan kesaksiannya.

- (3) Dalam menyediakan perlindungan kepada korban atau saksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pengadilan berkoordinasi dengan Penuntut Umum, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan ruang tunggu, ruang pemeriksaan khusus dan sarana audiovisual diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

Pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 87

- (1) Dalam pemeriksaan Majelis Hakim wajib:
 - a. mengidentifikasi hak korban, keluarga korban dan saksi yang belum terpenuhi; dan
 - b. mengidentifikasi kondisi keamanan korban, keluarga korban dan saksi;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pemenuhan hak korban, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pendamping hukum;
 - b. pendampingan psikologis;
 - c. layanan medis;
 - d. rumah aman; dan
 - e. bantuan keuangan, fasilitasi transportasi, konsumsi dan akomodasi selama persidangan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan korban, keluarga korban dan/atau saksi membutuhkan perlindungan berupa larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa, maka Majelis Hakim wajib mengeluarkan perintah kepada Polisi untuk menetapkan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa.
- (4) Perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh Polisi dalam waktu 1 x 24 jam setelah diterimanya perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa.

Pasal 88

Majelis Hakim wajib:

- a. meminta pertimbangan dari korban, keluarga, pendamping korban dan/atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah restitusi bagi korban;
- b. memerintahkan pendamping hukum atau pendamping psikologis untuk mendampingi korban jika hakim menilai pendamping hukum atau psikolog yang ada tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam pendampingan terhadap korban; dan
- c. memperingatkan penasehat hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban dan/atau saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban, keluarga korban dan saksi dalam persidangan.

Pasal 89

Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim dilarang:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban, keluarga korban dan/atau saksi;

- b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan korban, keluarga korban dan/atau saksi.

Paragraf 6

Ketidakhadiran Korban dan Saksi dalam Persidangan

Pasal 90

Dalam hal korban dan/atau saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan korban dan/atau saksi didengar keterangannya:

- a. melalui perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan;
- b. melalui perekaman elektronik di luar persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh pendamping hukum dan atau pendamping psikologis; atau
- c. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual di pengadilan setempat atau Konsulat Republik Indonesia setelah disumpah dengan didampingi oleh pendamping hukum dan/atau pendamping psikologis;

Paragraf 7

Putusan

Pasal 91

- (1) Pembacaan putusan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas korban, keluarga dan/atau saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian.

Pasal 92

Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan:

- a. keterangan pendamping sebagai saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim;
- b. keterangan ahli khususnya yang diajukan oleh korban, keluarga korban dan/atau pendamping;
- c. kondisi dan kebutuhan korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus korban anak atau orang dengan disabilitas;
- d. bentuk pemulihan yang dibutuhkan korban;
- e. jenis dan jumlah restitusi bagi korban; dan
- f. lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan restitusi bagi korban dan tenggat waktu pelaksanaan putusan restitusi.

Pasal 93

- (1) Selain yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, putusan majelis hakim berisi:
 - a. pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
 - b. penambahan pidana pokok berupa pemberatan pidana pokok dengan tambahan pidana penjara;
 - c. perintah pelaksanaan putusan pidana kepada Penuntut Umum;

- d. perintah pengawasan kepada lembaga pemasyarakatan atas pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana;
 - e. perintah penalangan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau pemerintah daerah atau perusahaan tempat tersangka/terdakwa bekerja dalam hal terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi;
 - f. perintah pengurusan dan pemberesan pelaksanaan putusan restitusi kepada pengampu restitusi korban;
 - g. perintah pelaksanaan rehabilitasi khusus terpidana kepada Penuntut Umum dan lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus; dan
 - h. perintah pelaksanaan penyediaan layanan, fasilitas, anggaran dan kebijakan kepada kepala negara, kepala daerah dan/atau lembaga pengada layanan untuk pemenuhan hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 30.
- (2) Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai h dilaksanakan selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pembacaan putusan.
 - (3) Dalam hal terpidana menempuh upaya hukum, putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada korban, keluarga korban, pendamping dan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bagian Kedelapan Upaya Hukum

Pasal 94

- (1) Hakim pada tingkat Banding memeriksa dan memutus perkara yang dimintakan Banding dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan Banding oleh Pengadilan Tinggi.
- (2) Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan memutus perkara yang dimintakan Kasasi dalam jangka waktu paling lama 110 (seratus sepuluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung.

Bagian Kesembilan Pengawasan Putusan

Pasal 95

- (1) Ketua pengadilan wajib menunjuk hakim pengawas dan pengamat khusus untuk perkara kekerasan seksual.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat khusus melakukan pengawasan pelaksanaan putusan majelis hakim untuk perkara kekerasan seksual.
- (3) Tugas pengawasan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, dan/atau lembaga perlindungan saksi dan korban, dengan melibatkan korban dan keluarga korban.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan partisipasi masyarakat.

Pasal 97

- (1) Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 96 meliputi upaya-upaya yang bertujuan:
- a. mencegah terjadinya kekerasan seksual;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan seksual kepada institusi penegak hukum atau pihak yang berwajib;
 - c. melakukan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan seksual;
 - d. membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana kekerasan seksual yang telah menyelesaikan pidananya;
 - e. memantau kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual;
 - f. memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan seksual;
 - g. membangun dan/atau mengoptimalkan pemulihan korban berbasis komunitas;
 - h. memberikan pertolongan darurat terhadap korban;
 - i. memberikan perlindungan terhadap korban; dan
 - j. membantu proses pemulihan korban.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerjasama atau berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan.

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, masyarakat tidak dapat dikenai ancaman pidana maupun gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas lembaga penyedia layanan dan pendamping korban secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama perguruan tinggi menyiapkan materi pendidikan dan pelatihan.

- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMANTAUAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan pemantauan terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual dilaksanakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa mengurangi tugas dan kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 101

- (1) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pelaksanaan pemantauan penghapusan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas:
 - a. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penghapusan kekerasan seksual; dan
 - b. memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga penyedia layanan dan organisasi lainnya yang menyelenggarakan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:
 - a. melakukan koordinasi dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, korban dan keluarganya;
 - b. meminta informasi dan laporan tentang upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual kepada Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya;
 - c. melakukan kajian dan/atau evaluasi terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual; dan
 - d. melakukan upaya-upaya lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memberikan masukan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:
 - a. menyelenggarakan dan mempublikasikan hasil pemantauan, penelitian dan kajian; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada lembaga negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga penyedia layanan dan organisasi lainnya.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 102

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib membiayai:
 - a. penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. penanganan, perlindungan dan pemulihan korban; dan
 - c. pencegahan kekerasan seksual.
- (3) Pemantauan penghapusan kekerasan seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XII KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 103

- (1) Untuk mengefektifkan penghapusan kekerasan seksual, Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya, dapat melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam hal pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan rehabilitasi khusus, masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 105

- (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap terpidana, wajib memperhatikan:
 - a. kondisi korban;
 - b. relasi pelaku dengan korban;
 - c. pelaku yang merupakan pejabat; dan
 - d. pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat.
- (2) Yang dimaksud dengan kondisi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. anak;
 - b. seorang dengan disabilitas;
 - c. anak disabilitas;
 - d. korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya;
 - e. korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat;
 - f. korban mengalami luka berat;
 - g. korban mengalami kecacatan permanen;
 - h. korban hingga meninggal dunia;
 - i. korban dalam keadaan hamil;
 - j. korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau
 - k. korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana.
- (3) Yang dimaksud dengan relasi pelaku dengan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. orang tua kandung atau wali yang sah;
 - b. orang yang memiliki hubungan keluarga akibat hubungan darah atau perkawinan; dan/atau
 - c. orang yang memiliki hak untuk mengawasi, mengasuh dan memelihara korban;
- (4) Yang dimaksud dengan pelaku pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, yang mempunyai perjanjian kerja dan bekerja pada instansi pemerintah, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini.

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

- (5) Pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Pasal 106

Sanksi atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan yang dilakukan oleh masyarakat tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Pidana

Paragraf 1 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Pasal 107

- (1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
- a. pidana penjara;
 - b. rehabilitasi khusus;
- (2) Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
- a. restitusi;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. kerja sosial;
 - d. pembinaan khusus;
 - e. pencabutan hak asuh;
 - f. pencabutan hak politik;
 - g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan;
 - h. pencabutan jabatan atau profesi; dan/atau
 - i. pengumuman putusan hakim.

Paragraf 2 Rehabilitasi Khusus

Pasal 108

- (1) Rehabilitasi khusus adalah pidana pokok sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk:
- a. mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana; dan
 - b. mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana.
- (2) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dijatuhkan kepada:
- a. terpidana anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau
 - b. terpidana pada perkara pelecehan seksual.

Pasal 109

- (1) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara rehabilitasi khusus dibawah koordinasi kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Lembaga penyelenggara rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

- a. menyelenggarakan rehabilitasi khusus terpidana; dan
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana.
- (3) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan.
- (4) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan rehabilitasi terpidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus berwenang untuk:
- a. menyediakan tenaga pelaksana rehabilitasi khusus terpidana, yang meliputi tenaga pelaksana, psikolog, psikiater, pendamping, pembimbing rohani yang memiliki kompetensi dalam pembinaan terpidana;
 - b. menyediakan sarana dan prasana penyelenggaraan rehabilitasi khusus terpidana;
 - c. mengikutsertakan keluarga dalam proses rehabilitasi khusus, bagi terpidana anak;
 - d. membuat laporan perkembangan proses rehabilitasi khusus terpidana; dan
 - e. menyampaikan laporan perkembangan rehabilitasi khusus terpidana kepada Pengadilan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terpidana selama masa rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus berwenang untuk:
- a. membuat penelitian kemasyarakatan; dan
 - b. membuat rekomendasi kepada pengadilan dalam hal terpidana tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi khusus terpidana yang telah ditentukan.

Paragraf 3 Pidana Tambahan Restitusi

Pasal 110

Restitusi yang diajukan oleh korban atau keluarga korban melalui Penuntut Umum kepada pengadilan, diputuskan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana.

Paragraf 4 Pidana Tambahan Kerja Sosial

Pasal 111

- (1) Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan:
 - b. tindak pidana kekerasan seksual;
 - c. kondisi psikologis pelaku; dan
 - d. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan lamanya pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim.

Paragraf 5 Pembinaan Khusus

Pasal 112

- (1) Pidana tambahan pembinaan khusus meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
 - a. perawatan di bawah psikolog dan/atau psikiater;
 - b. peningkatan kesadaran hukum;
 - c. pendidikan intelektual;
 - d. perubahan sikap dan perilaku;
 - e. perawatan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - f. reintegrasi perilaku tanpa kekerasan seksual.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembinaan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Pidana Pelecehan Seksual

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana rehabilitasi khusus.
- (2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang tua atau keluarga;
 - b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
 - c. atasan, pemberi kerja atau majikan;
 - d. seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pidana tambahan kerja sosial dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada anak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada anak dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

Pasal 115

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 114 ayat (4) dengan disertai ancaman terhadap korban, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (tahun) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus..
- (2) Pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dari ancaman pidana maksimum, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus, apabila pelecehan seksual dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 116

- (1) Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (4), ditambah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dari ancaman pidana maksimum, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus, apabila pelecehan seksual yang dilakukan mengakibatkan seseorang itu mengalami kegoncangan jiwa yang hebat.
- (2) Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dari ancaman pidana maksimum, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus, apabila pelecehan seksual yang dilakukan mengakibatkan seseorang itu mengalami luka berat.

Pasal 117

- (1) Dalam hal tindak pidana pelecehan seksual dilakukan oleh atasan, pemberi kerja atau majikan, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 115 ditambah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dari ancaman pidana maksimum, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.
- (2) Dalam hal tindak pidana pelecehan seksual dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat, ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 115 ditambah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.
- (3) Dalam hal tindak pidana pelecehan seksual dilakukan oleh orangtua atau keluarga, ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 115 ditambah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dari ancaman pidana maksimum, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelecehan seksual dilakukan oleh seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya, ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 115 ditambah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dari ancaman pidana maksimum, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.

Pasal 118

Pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas.

Bagian Keempat Pidana Eksploitasi Seksual

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap anak, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap orang dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap anak dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 120

- (1) Apabila perbuatan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Apabila perbuatan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan, ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Apabila perbuatan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan, ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Jika perbuatan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengakibatkan seseorang meninggal, ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 121

Ancaman pidana dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, apabila eksploitasi seksual dilakukan terhadap seseorang yang sedang hamil.

Pasal 122

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dan ditambah

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

pidana tambahan restitusi, pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pengumuman putusan hakim apabila eksploitasi seksual dilakukan oleh:

- a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau
- b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya.

Pasal 123

Ancaman pidana dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, dan pidana tambahan pencabutan hak asuh, apabila eksploitasi seksual dilakukan oleh orang tua atau keluarga.

Pasal 124

Ancaman pidana dalam Pasal 119 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling sedikit 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, dan pengumuman putusan hakim apabila eksploitasi seksual dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.

Bagian Kelima

Pidana Pemaksaan Kontrasepsi

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada anak, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada orang dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada anak dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 126

- (1) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan pengangkatan bagian organ reproduksi, ancaman pidana penjara dalam Pasal 125 ayat (1), (2), (3) dan (4) ditambah dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, dan pencabutan hak menjalankan pekerjaan.
- (2) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa yang hebat, ancaman pidana penjara dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.

- (3) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan permanen, ancaman pidana penjara dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, ancaman pidana penjara dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (5) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengakibatkan seseorang meninggal dunia, ancaman pidana penjara dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 127

Ancaman pidana dalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling sedikit 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, dan pengumuman putusan hakim, apabila eksploitasi seksual dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.

Pasal 128

Bukan merupakan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi, pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental atau intelegensia atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut.

Bagian Keenam Pidana Pemaksaan Aborsi

Pasal 129

- (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap anak, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap orang dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap anak dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 130

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

- (1) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, ancaman pidana penjara dalam Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan permanen, ancaman pidana penjara dalam Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, ancaman pidana penjara dalam Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengakibatkan seseorang meninggal dunia, ancaman pidana penjara dalam Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 131

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah pidana penjara paling sedikit 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi dan pengumuman putusan hakim, apabila pemaksaan aborsi dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.

Pasal 132

- (1) Bukan sebagai tindak pidana pemaksaan aborsi, dokter yang melakukan aborsi dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu.
- (2) Dalam hal korban melakukan aborsi akibat kekerasan seksual, tidak dikenai pidana.

Bagian Ketujuh Pidana Perkosaan

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terhadap anak, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terhadap orang dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Setiap orang yang melakukan perkosaan terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 anak dengan disabilitas, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 134

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, apabila perkosaan dilakukan terhadap seseorang:

- a. dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. diketahui atau patut diduga sedang hamil.

Pasal 135

- (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, ancaman pidana penjara dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 134 ditambah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, ancaman pidana penjara dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 134 ditambah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengakibatkan seseorang meninggal dunia, ancaman pidana penjara dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 134 ditambah pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 136

Ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah dengan pidana penjara paling sedikit 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, dan kerja sosial apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:

- a. dilakukan berulang atau lebih dari satu kali kepada korban; atau
- b. dilakukan secara berkelompok atau oleh lebih dari orang.

Pasal 137

- (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilakukan oleh atasan atau majikan atau pemberi kerja, ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 134 ditambah dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, an pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pembinaan khusus.
- (2) Ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 134 ditambah dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, kerja sosial dan pembinaan khusus, apabila perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pejabat.

Pasal 138

Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban, ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 134 ditambah dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus.

Pasal 139

Dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (4):

- a. setiap orang yang menyuruhlakukan perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 16; atau
- b. setiap orang yang memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 16.

Pasal 140

Diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi setiap orang yang melakukan percobaan perkosaan.

Bagian Kedelapan Pidana Pemaksaan Perkawinan

Pasal 141

- (1) Diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus, setiap orang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan tujuan:
 - a. mendapatkan keuntungan materil, termasuk membayar pinjaman atau hutang;
 - b. mendapatkan imbalan jasa berupa uang atau harta benda lainnya; atau
 - c. mendapatkan keuntungan jabatan atau posisi tertentu.
- (2) Diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun) dan pidana tambahan pembinaan khusus apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan untuk tujuan:
 - a. menutup sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau masyarakat; atau
 - b. menyembuhkan penyakit seseorang.

Pasal 142

- (1) Ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 141 ayat (1) dan (2), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus, apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap anak.
- (2) Ancaman pidana penjara yang ditentukan pada ayat (1), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, dan pidana tambahan pembinaan khusus, apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengakibatkan anak tersebut tidak melanjutkan pendidikannya.
- (3) Ancaman pidana penjara yang ditentukan pada ayat (1), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana tambahan pembinaan khusus, apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengakibatkan anak tersebut mengalami kegoncangan jiwa yang hebat.

Pasal 143

Petugas pencatat perkawinan yang mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa seseorang dikawinkan secara paksa, namun tidak mencegah berlangsungnya perkawinan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

Pasal 144

- (1) Diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ditambah pidana tambahan restitusi, setiap orang yang menyuruhlakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Ancaman pidana penjara yang ditentukan pada ayat (1) ditambah dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan restitusi, apabila yang menyuruhlakukan pemaksaan perkawinan adalah tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh agama.
- (3) Ancaman pidana penjara yang ditentukan pada ayat (1) ditambah dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan restitusi, apabila yang menyuruhlakukan pemaksaan perkawinan adalah aparat penegak hukum atau pejabat publik.

Pasal 145

Diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun seseorang yang membujuk atau membantu orang lain agar dilangsungkan proses perkawinan, padahal seseorang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan.

Bagian Kesembilan Pidana Pemaksaan Pelacuran

Pasal 146

- (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diancam pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terhadap anak, diancam pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terhadap orang dengan disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terhadap anak dengan disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 147

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, dan ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, apabila pemaksaan pelacuran dilakukan terhadap seseorang:

- a. dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. diketahui atau patut diduga sedang hamil.

Pasal 148

(1) Ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 147 ditambah dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, dan ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengakibatkan seseorang:

- a. kehilangan fungsi tubuh sementara;
- b. kecacatan permanen;
- c. kegoncangan jiwa yang hebat;
- d. luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau
- e. mengalami kehamilan.

(2) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 147 ditambah pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengakibatkan seseorang meninggal.

Pasal 149

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 147 ditambah pidana penjara paling singkat 6 (tahun) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh pejabat.

Pasal 150

(1) Dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tahun, setiap orang yang memudahkan orang lain melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tahun, ditambah pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pejabat yang memudahkan orang lain melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 151

(1) Dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4) setiap orang yang menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

ditambah restitusi dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pejabat atau aparat penegak hukum yang menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 152

- (1) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 147 ditambah pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah restitusi dan pencabutan hak menjalankan pekerjaan apabila pemaksaan pelacuran dilakukan oleh:
 - a. atasan, majikan atau orang yang mempunyai relasi kerja lainnya; atau
 - b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditambah pidana tambahan kerja sosial apabila pemaksaan pelacuran dilakukan oleh:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat; atau
 - c. tokoh adat.

Pasal 153

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 147 ditambah pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus, apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

- a. pasangan;
- b. orangtua; atau
- c. keluarga.

Pasal 154

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 147 ditambah pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim, apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memanfaatkan kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.

Pasal 155

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 146 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 147 ditambah pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan kerja sosial dan pengumuman putusan hakim apabila pemaksaan pelacuran dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian.

Bagian Kesepuluh Pidana Perbudakan Seksual

Pasal 156

- (1) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diancam pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terhadap anak, diancam pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terhadap orang dengan disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terhadap anak dengan disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 157

- (1) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat.
- (2) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengakibatkan luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- (3) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengakibatkan kehamilan;
- (4) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi, apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengakibatkan seseorang meninggal.

Pasal 158

- (1) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, dan pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan, apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh pejabat, aparat keamanan atau aparat penegak hukum.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1), setiap pejabat, aparat keamanan atau aparat penegak hukum yang menyuruhlakukan perbudakan seksual.
- (3) Dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1), setiap pejabat, aparat keamanan atau aparat penegak hukum yang memudahkan terjadinya perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1), setiap pejabat, aparat keamanan atau aparat penegak hukum yang memudahkan terjadinya perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 159

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditambah dengan pidana penjara paling singkat 15 (tahun) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim, apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.

Bagian Kesebelas Pidana Penyiksaan Seksual

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diancam pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (2) Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap anak, diancam pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (3) Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap orang dengan disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 15 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi.
- (4) Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap anak dengan disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan ditambah pidana tambahan restitusi.

Pasal 161

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditambah dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi dan pidana tambahan kerja sosial, apabila penyiksaan seksual dilakukan terhadap orang yang diketahui atau patut diduga sedang hamil.

Pasal 162

- (1) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 161 ditambah dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim, apabila penyiksaan seksual mengakibatkan:
 - a. seseorang tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari nafkah;
 - b. seseorang kehilangan fungsi tubuh sementara;
 - c. seseorang mengalami kecacatan permanen;
 - d. seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; dan
 - e. seseorang mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi.
- (2) Ancaman pidana penjara dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 161 ditambah dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi, pidana tambahan kerja sosial, dan pidana tambahan pengumuman hakim, apabila penyiksaan seksual mengakibatkan seseorang meninggal.

Pasal 163

Ancaman pidana dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 161 dan Pasal 162 ayat (1) dan (2) ditambah dengan pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan, apabila perbudakan seksual dilakukan oleh pejabat, aparat keamanan militer atau aparat penegak hukum.

Pasal 164

Dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 160, setiap orang yang:

- a. menyuruhlakukan penyiksaan seksual;
- b. memudahkan dilakukannya penyiksaan seksual; atau
- c. membiarkan dilakukannya penyiksaan seksual.

Pasal 165

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 161, Pasal 162 ayat (1) dan (3), dan Pasal 164 ditambah dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan restitusi dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim, apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.

Bagian Keduabelas Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak

Pasal 166

- (1) Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 dilakukan oleh anak berusia 16 (empat belas) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun, maka ancaman pidana dan tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 dilakukan oleh anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai sebelum 14 (dua belas) tahun, maka dijatuhkan pidana rehabilitasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (empat belas) tahun, maka dijatuhkan pidana rehabilitasi khusus paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikurangi 2/3 (dua per tiga).

Bagian Ketigabelas Pidana Korporasi

Pasal 167

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Bagian Keempatbelas Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 168

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 169

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku kekerasan seksual dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - c. menyembunyikan pelaku; atau
 - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 170

Dalam hal terdapat tindak pidana lainnya yang menyertai tindak pidana kekerasan seksual, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pada penjumlahan semua ancaman pidana yang menyertai dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Bagian Kelimabelas Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban

Pasal 171

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 172

- (1) Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 ayat (1) dan **Pasal 63** sampai dengan Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyidik yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 173

- (1) Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penuntut Umum yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 174

- (1) Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Hakim yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 175

Petugas pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 176

Setiap petugas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 177

Pejabat atau petugas yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 178

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Pasal 179

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

- (1) Setiap lembaga pemasyarakatan wajib membangun sistem rehabilitasi khusus sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.
- (2) Pemerintah wajib mengkoordinasikan lembaga yang menjalankan tugas pengampu restitusi korban dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 181

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini:

- a. Setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik Khusus, anggaran dan fasilitas pendukung khusus;
- b. Setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum Khusus, anggaran dan fasilitas pendukung khusus;
- c. Setiap pengadilan wajib memiliki Hakim Khusus, anggaran dan fasilitas pendukung khusus;
- d. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memiliki kebijakan, program dan anggaran untuk membiayai lembaga pengada layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau organisasi masyarakat, untuk penyelenggaraan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban.

Pasal 182

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang ini diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan untuk pertama kalinya diselenggarakan setelah 3 (tiga) tahun Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 183

Ketentuan mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 184

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA LAOLY